



## **PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

### **BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Sriwijaya No. 44 Telp/Fax. (0285) 429451 Kode Pos 51111  
P E K A L O N G A N

#### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN**

NOMOR 050/079 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 050/065 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 - 2021**

#### **KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Perangkat Daerah di Kota Pekalongan mengalami perubahan;
  - b. bahwa mulai berlakunya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan disusun sebagai revisi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;
  - d. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan Nomor 050/065 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 551);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pekalongan tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 24 November 2017

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kota Pekalongan



**Drs. SUCIONO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610316 199303 1 004



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BKD KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2016 – 2021**



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 - 429451**

## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, Badan Keuangan Daerah telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Renstra ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam mensukseskan pembangunan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Renstra ini dapat tersusun dengan baik.

Pekalongan, 24 November 2017

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kota Pekalongan



**Drs. SUCIONO**

Pembina Tk. I

NIP. 19610316 199303 1 004

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penyusunan.....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA PEKALONGAN</b> .....	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD.....	11
2.2 Sumber Daya BKD.....	26
2.2.1.Kondisi Kepegawaian.....	26
2.2.2.Kondisi Prasarana dan Sarana.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan BKD.....	33
2.4 Kedudukan dan Peranan Renstra BKD dalam Perencanaan Daerah Kota Pekalongan.....	37
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan BKD.....	37
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD.....	39
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota.....	39
3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.....	40
3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	41
<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN</b> .....	42
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	44
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN</b> .....	46
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	59
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	61

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan merupakan sebuah organisasi Perangkat Daerah yang juga mempunyai fungsi sebagai Perangkat Daerah serta bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan utamanya yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, diarahkan untuk mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan yang akuntabel serta mendukung sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat serta dalam rangka mendukung Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 dan adanya perubahan Perangkat Daerah di Kota Pekalongan yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan serta dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, maka Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan perlu

melakukan Perubahan Renstra DPPKAD 2016 – 2021 dengan kerangka logis mengarah pada empat hal utama yang menjadi prinsip perubahan, yaitu :


1. Perubahan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah BKD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
2. Perubahan atas sistematika sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
3. Perubahan substansial pada Bab IV yang telah menghapus pencantuman Visi dan Misi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
4. Menjaga konsistensi dengan RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Renstra BKD merupakan perubahan Renstra DPPKAD 2016 – 2021 yang berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional. Perubahan Renstra BKD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD sebagai penyusun kebijakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan BKD selama 5 (lima) tahun ke



depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala BKD dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan :



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis BKD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neoptisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
  27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk :

- a. Merupakan tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
3. Merupakan dasar hukum penyusunan RENJA BKD Tahun 2017 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan keuangan dilaksanakan oleh BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2016-2021
4. Merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

## 2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BKD Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

### 1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

#### BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

#### BAB II Gambaran Pelayanan BKD Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BKD Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

### BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi BKD Kota Pekalongan.

### BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

### BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Babinimenguraikan Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

### BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKD dalam lima tahun ke depan sebagai wujud komitmen dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

### BAB VII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

### LAMPIRAN



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA PEKALONGAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD

BKD Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Tugas pokok BKD adalah membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta mempunyai fungsi:

1. perumusan rencana kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan serta aset daerah;
2. perumusan rancangan APBD dan APBD perubahan;
3. fungsi BUD (Bendaharawan Umum Daerah);
4. penyelenggaraan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. pengkoordinasian peningkatan dan fasilitasi Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
6. pengkoordinasian pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. pengarahan pemberian bimbingan teknis mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. perencanaan penyuluhan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi (WR) dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
9. pengkoordinasian pendaftaran dan pendataan WP / WR serta penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
10. pengkoordinasian penagihan pajak dan retribusi daerah;
11. pengkoordinasi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah
12. pengelolaan belanja daerah dan belanja tidak terduga;
13. pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;

14. perumusan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
15. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
16. pengkoordinasian penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota mengenai pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;
17. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
18. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;


Struktur organisasi BKD Kota Pekalongan terdiri dari Susunan Organisasi BKD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari: Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub bagian Keuangan, dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari: Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub bidang Penetapan, dan Sub bidang Pelayanan.
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari Sub bidang Penagihan dan Pelaporan, Sub bidang Pemeriksaan, dan Sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari Sub bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Sub bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung, dan Sub bidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari Sub bidang Belanja Langsung, Sub bidang Belanja Tidak Langsung, Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari Sub bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran, Sub bidang Akuntansi Pelaporan, dan Sub bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan.

8. Bidang Aset, terdiri dari Sub bidang Perencanaan Kebutuhan BMD, Sub bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD, dan Sub bidang Penatausahaan BMD.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1**

Struktur Organisasi BKD Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi BKD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

##### a. Tugas

Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelayanan administratif umum, Kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan BKD.

##### b. Fungsi

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam urusan kesekretariatan;
- 2) pengkoordinasi antar bidang dan kesekretariatan BKD;
- 3) pengkoordinasi teknis administrasi perkantoran BKD;
- 4) pengkoordinasi pelaksanaan urusan kerumahtanggaan BKD;
- 5) pengkoordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BKD;
- 6) pengkoordinasi perencanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
- 7) penyusun Renja, Renstra, RKA dan pelaporan BKD;
- 8) pembina organisasi dan ketatalaksanaan BKD;
- 9) pengelola administrasi kepegawaian BKD;
- 10) pengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 11) pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas tugas membantu Sekretaris urusan perencanaan dan evaluasi kegiatan BKD. Fungsinya adalah penyusun Renstra, Renja dan RKA BKD;perencana, pelapor dan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah;perencana pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan BKD;pelaksana renja bidang tugasnya;pelaksana dan pengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; danpelaksana tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris urusan administrasi keuangan. Fungsinya adalah penyusun dan pengkoordinasi laporan keuangan BKD; pemverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; pelaksana fungsi akuntansi BKD; pelaksana renja bidang tugasnya; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris urusan administrasi umum dan kepegawaian. Fungsinya adalah pelaksana administrasi umum dan kepegawaian BKD;perencana organisasi dan ketetalaksanaan BKD; pelaksana urusan kerumahtanggaan BKD;pelaksana renja bidang tugasnya;pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; danpelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Pendataan dan Penetapan

### a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan bidangpendaftaran dan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

### b. Fungsi:

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

- 2) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Pendataan dan Penetapan;
- 3) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Pendataan dan Penetapan;
- 4) pengkoordinasi pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- 5) pengkoordinasi penetapan pajak dan retribusi daerah;
- 6) pengkoordinasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 7) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 8) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu : Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, Subbidang Penetapan dan Subbidang Pelayanan.

- 1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam bidang pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; pelaksana pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi; pelaksana pendataan pajak dan retribusi daerah; pelaksana Pengolahan database potensi pajak dan retribusi daerah; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Penetapan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam penetapan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penetapan; pelaksana penghitungan pajak dan retribusi daerah; pelaksana

penetapan pajak dan retribusi daerah; pemroses pengajuan keberatan, keringanan dan banding pajak dan retribusi daerah; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Subbidang Pelayanan, mempunyai tugas sebagai :perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pelayanan; pelaksana pelayanan pajak dan retribusi daerah; penyusun draf surat keputusan atas pelayanan pajak dan retribusi daerah; pendokumentasian berkas pelayanan dan surat keputusan atas pelayanan; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

#### a. Tugas

Mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam bidang Penagihan dan Pelaporan, Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

#### b. Fungsi

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- 2) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- 3) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- 4) pengkoordinasi penetapan target pajak dan retribusi daerah;
- 5) pengkoordinasi penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 6) pengkoordinasi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- 7) pengkoordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;



- 8) pelaksana Pengelolaan Penagihan dan Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- 9) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 10) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai 3(tiga) Subbidang yaitu Subbidang Penagihan dan Pelaporan, Subbidang Intesifikasi dan Ekstensifikasi dan Subbidang Pemeriksaan.

- 1) Subbidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam bidang Penagihan dan Pelaporan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penagihan dan Pelaporan; pelaksana penagihan pajak dan retribusi daerah; pelaksana pelaporan realisasi penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah; pemproses pengajuan bebas denda/sanksi administrasi; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam bidang pemeriksaan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pemeriksaan; pelaksana verifikasi pajak daerah; pelaksana pemeriksaan pajak dan retribusi daerah; pelaksana Pengelolaan Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang

tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi; penyusun draf penetapan target pajak dan retribusi daerah; penyusun draf Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait Pajak dan Retribusi Daerah; pelaksana bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah; pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi lainnya; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Anggaran

##### a. Tugas

Membantu kepala Badan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### b. Fungsi:

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Anggaran;
- 2) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Anggaran;
- 3) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Anggaran;
- 4) pelaksana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 6) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.

- 1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam urusan Penyusunan anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; pelaksana Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam bidang Anggaran urusan Penyusunan anggaran Belanja Langsung. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; pelaksana Pengelolaan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam bidang urusan dokumentasi anggaran dan pengelolaan belanja hibah, subsidi,

bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Fungsinya adalah : perencana dan pelaksana Renja Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah; pelaksana Pengelolaan Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

##### a. Tugas

Membantu Kepala BKD dalam urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

##### b. Fungsi

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 2) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 3) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 4) pelaksana Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah APBD;
- 5) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 6) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

##### c. Struktur

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Belanja Langsung, Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.

- 1) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Belanja Langsung.

Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Belanja Langsung; pelaksana Pengelolaan Belanja Langsung APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Belanja Tidak Langsung. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Belanja Tidak Langsung; pelaksana Pengelolaan Belanja Tidak Langsung APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Pengelolaan Kas Daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; pelaksana Pengelolaan Kas Daerah APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

### a. Tugas

Membantu Kepala Badan dalam bidang akuntansi dan pelaporan pelaksanaan APBD.

### b. Fungsi

- 1) pengkoordinasian antar Subbidang dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

- 2) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 3) pelaksana Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan APBD;
- 4) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 5) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran, Subbidang Akuntansi Pelaporan dan Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan

- 1) Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang urusan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; pelaksana Pengelolaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang Akuntansi dan Pelaporan. Fungsinya adalah pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Akuntansi Pelaporan; perencana Renja Subbidang Akuntansi Pelaporan; pelaksana renja bidang tugasnya; pelaksana Pengelolaan Akuntansi Pelaporan realisasi APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan; pelaksana Pengelolaan Analisis dan Evaluasi Pelaporan realisasi APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 7. Bidang Aset

### a. Tugas

Kepala BKD dalam bidang urusan perencanaan kebutuhan BMD, pemanfaatan dan pemberdayaan BMD serta penatausahaan BMD.

### b. Fungsi

- 1) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Aset;
- 2) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Aset;
- 3) pelaksana Pengelolaan Aset daerah;
- 4) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 5) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### c. Struktur

Bidang Aset terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD, Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD dan Subbidang Penatausahaan BMD.

- 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Perencanaan Kebutuhan BMD. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD; pelaksana Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan BMD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan

- (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD; pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - 3) Subbidang Penatausahaan BMD Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Penatausahaan BMD. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penatausahaan BMD; pelaksana Pengelolaan Penatausahaan BMD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya BKD**

### **2.2.1. Kondisi Kepegawaian**

Jumlah pegawai BKD Kota Pekalongan sampai dengan 1 November 2017, tercatat sebanyak 64 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

#### **a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan**

Gambaran mengenai pegawai BKD Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BKD Kota Pekalongan



NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)						TOTAL (Orang)
		SLTP	SLTA	D-1	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretariat	1	3	-	1	4	1	10
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	6	-	1	3	1	11
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	-	7	-	-	4	-	11
4	Bidang Anggaran	-	-	-	2	4	2	8
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	-	3	-	-	3	1	7
6	Bidang Akuntansi & Pelaporan	-	-	-	2	2	2	6
7	Bidang Aset		3			7	1	11
	Jumlah (Orang)	1	22	-	6	27	8	64
	Persentase (%)	1,6	34,4	-	9,3	42,2	12,5	100

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA dan S1.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BKD Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai BKD Kota Pekalongan  
Berdasarkan Jenis Kelamin  
(November Tahun 2017)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	6	4	10
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	9	2	11
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	9	2	11
4	Bidang Anggaran	4	4	8
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	2	5	7
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	0	6	6
7	Bidang Aset	6	5	11
Total (Orang)		36	28	64
Persentase (%)		56,25	43,75	100

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Bidang Akuntansi.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BKD Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (70,31 %). Secara lengkap komposisi pegawai BKD Kota Pekalongan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai BKD Kota Pekalongan  
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	3	5	2	10
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	3	7	1	11
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	-	3	8	-	11
4	Bidang Anggaran	-	1	5	2	8
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	-	-	7	-	7
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	1	4	1	6
7	Bidang Aset	-	2	9	-	11
Jumlah (Orang)		0	13	45	6	64
Persentase (%)		0	20,3	70,3	9,4	100

### 2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Prasarana dan Sarana BKD Kota Pekalongan  
Tahun 2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Stationary Generating Set	1
2	Pompa Lain-lain	1
3	Sedan	1
4	Staion Wagon	13
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	3
6	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1
7	Pick Up	1

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
8	Sepeda Motor	68
9	Gerobak Tarik	5
10	Gerobak Lori	1
11	Mesin Bor	1
12	Rol Meter	3
13	Global Positioning System	1
14	DCP (Alat Control) Sensor	2
15	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	1
16	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	3
17	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2
18	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4
19	Mesin Hitung Elektronik	2
20	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1
21	Mesin Plate Folio	1
22	Lemari Besi	13
23	Rak Besi/Metal	3
24	Rak Kayu	5
25	Filling Besi/Metal	29
26	Lemari Sorok	2
27	Lemari Kaca	21
28	Lemari Makan	1
29	Lemari kayu	18
30	Alat Penghancur Kertas	3
31	Papan Nama Instansi	55
32	White Board	7
33	Peta	2
34	Mesin Absensi	1
35	Alat Pemotong Kertas	1
36	Perforator Besar	1
37	Overhead Projektor	1
38	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	38
39	Lemari Kayu	18
40	Meja Besi/Metal	1
41	Meja Kayu/Rotan	5
42	Kursi Besi/Metal	8
43	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	5
44	Zice	4
45	Meja Rapat	9
46	Meja Tulis	32
47	Meja Makan	1
48	Meja Telpon	2
49	Meja Podium	1
50	Meja Panjang	3
51	Kursi Rapat	67
52	Kursi Tamu	1

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
53	Kursi Tangan	2
54	Kursi Putar	14
55	Kursi Biasa	6
56	Kursi Lipat	24
57	Meja Komputer	38
58	Sofa	1
59	Jam Mekanis	1
60	Mesin Potong Rumput	3
61	Alat Pembersih Lain-lain	3
62	Lemari Es	5
63	AC Unit	8
64	AC Split	27
65	Kipas Angin	5
66	Exhause Fan	1
67	Kompor Gas	2
68	Kitchen Set	3
69	Tabung Gas	4
70	Televisi	5
71	Cassette Recorder	1
72	Amplifiler	1
73	Loudspeaker	5
74	Sound System	7
75	Wireless	1
76	Megaphone	1
77	Microphone Table Stand	1
78	Camera Video	2
79	Camera Film	2
80	Tangga Alumunium	2
81	Dispenser	8
82	Mimbar/Podium	1
83	Handy Cam	1
84	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7
85	Gordyn	16
86	Alat Pemadam Portable	2
87	Local Area Network (LAN)	1
88	P.C Unit	46
89	Lap Top	31
90	Note Book	18
91	Ploter	1
92	Hard Disk	18
93	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
94	Printer	68
95	Scanner	18
96	External	1
97	Server	5

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
98	Router	1
99	Modem	1
100	Peralatan Jaringan Lain-lain	3
101	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
102	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11
103	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	25
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
105	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1
106	Meja Tamu Ruangan Biasa	1
107	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12
109	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	27
110	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1
111	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1
112	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3
113	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5
114	Proyektor + Attachment	5
115	Telephone Hybird	2
116	Microphone/Wireless Mic	6
117	Unintemuptible Power Supply (UPS)	13
118	Camera Electronic	1
119	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1
120	Slide Projector	1
121	Mesin Cetak Offset Roll	2
122	Mesin Cetak Offset Mini	1
123	Amplifier	1
124	Microphone	1
125	Loudspeaker	5
126	Sound System	7
127	Telephone (PABX)	1
128	Intermediate Telephone/Key Telephone	1
129	Pesawat Telephone	20
130	Telephone Mobile	2
131	Wireless Amplifier	1
132	Receiver STL/VHF (FM)	1
133	Receiver STL/UHF	2
134	Tabung Oksigen	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan BKD

Sebagaimana tugas pokok BKD sebagai koordinator pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah, maka kinerja selama 5 tahun terakhir (2010-2015) pada BKD Kota Pekalongan sebagai berikut :

a. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (Realisasi)

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Kontribusi
2010	47.495.707.337	417.191.612.087	11,38
2011	63.414.318.840	509.929.023.924	12,44
2012	91.205.786.310	614.166.700.431	14,85
2013	114.252.438.719	675.375.467.702	16,92
2014	144.065.424.017	762.110.364.355	18,90
2015	152.044.596.332	809.733.612.473	18,78

b. Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	42.395.561.052	47.495.707.337	112,03
2011	56.990.829.790	63.414.318.840	111,27
2012	68.845.149.000	91.205.786.310	132,48
2013	93.855.722.000	114.252.438.719	121,73
2014	115.235.462.000	144.065.424.017	125,02
2015	155.549.952.000	152.044.596.332	97,75

c. Peningkatan PAD

Tahun	Realisasi	Naik/Turun
2010	47.495.707.337	
2011	63.414.318.840	33,52
2012	91.205.786.310	43,83
2013	114.252.438.719	25,27
2014	144.065.424.017	26,09
2015	152.044.596.332	5,54

d. Peningkatan Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi	Naik/Turun
2010	417.191.612.087	
2011	509.929.023.924	22,23
2012	614.166.700.431	20,44
2013	675.375.467.702	9,97
2014	762.110.364.355	12,84
2015	809.733.612.473	6,25

e. Ketepatan waktu penyusunan Perda APBD dan Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD

Tahun	Perda APBD	Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD
2010	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2011	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2012	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2013	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2014	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2015	Tepat Waktu	Tepat Waktu



f. Opini BPK terhadap LKD

Tahun	Opini BPK
2010	Wajar Dengan Pengecualian
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Dengan Pengecualian

g. Persentase jumlah bidang tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang bersertifikat

Tahun	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat	Total bidang tanah yang dimiliki	%
2013	788	1.760	44,77
2014	870	1.737	50,09
2015	952	1.724	55,22

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2010 - 2015**

Uraian	Pagu Anggaran						Realisasi Anggaran						Rata-2 Pertum- buhan Realisa- si
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
BELANJA	16.156.703.500	12.744.274.153	19.957.475.800	18.665.569.000	17.996.315.000	18.625.834.000	11.255.397.373	11.904.132.932	16.878.909.626	16.775.676.713	16.928.554.182	17.102.992.626	8,73
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.541.099.400	5.979.846.653	6.427.435.000	6.677.206.000	6.415.717.000	7.309.934.000	4.137.475.719	5.631.683.037	5.426.103.940	5.988.087.171	6.159.886.554	7.023.828.836	11,16
Belanja Pegawai	5.541.099.400	5.979.846.653	6.427.435.000	6.677.206.000	6.415.717.000	7.309.934.000	4.137.475.719	5.631.683.037	5.426.103.940	5.988.087.171	6.159.886.554	7.023.828.836	11,16
BELANJA LANGSUNG	10.615.604.100	6.764.427.500	13.530.040.800	11.988.363.000	11.580.598.000	11.315.900.000	7.117.921.654	6.272.449.895	11.452.805.686	10.787.589.542	10.768.667.628	10.079.163.790	7,20
Belanja Pegawai	2.587.691.200	1.673.163.000	1.696.299.000	2.429.932.500	1.836.086.000	1.987.074.000	2.127.305.000	1.540.880.000	1.490.795.750	2.330.933.000	1.770.885.000	1.863.291.190	-2,62
Belanja Barang dan Jasa	7.259.598.900	4.490.254.500	3.408.596.800	4.341.280.500	4.832.659.000	6.082.576.000	4.259.271.154	4.139.165.895	2.868.229.906	3.820.745.142	4.323.413.728	5.173.337.600	3,96
Belanja Modal	768.314.000	601.010.000	8.425.145.000	5.217.150.000	4.911.853.000	3.246.250.000	731.345.500	592.404.000	7.093.780.030	4.635.911.400	4.674.368.900	3.042.535.000	32,99

Sumber : BKD Kota Pekalongan

## **2.4 Kedudukan dan Peranan Renstra BKD dalam Perencanaan Daerah Kota Pekalongan**

Kedudukan Renstra BKD Kota Pekalongan dalam perencanaan daerah merupakan bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pekalongan, meliputi penerimaan / pemungutan pendapatan daerah, belanja dan pengelolaan aset daerah untuk mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP, RPJMD, RKPD, Renja dan Renstra. Sedangkan peranan Renstra BKD dalam perencanaan daerah sebagai *guiden line* dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBD, rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan pengelolaan aset daerah serta menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan BKD**

Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah, antara lain :

1. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur BKD Kota Pekalongan dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami peran pentingnya pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber daya aparatur BKD Kota Pekalongan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari Pajak Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pajak Daerah;
3. Peningkatan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sesuai dengan potensi yang ada.

4. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

1. Peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
2. Sosialisasi tentang pajak daerah diarahkan langsung kepada masyarakat (WP), tidak hanya melalui aparat kelurahan atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah di harapkan dapat meningkat;
3. Pengalihan PBB-P2 pada Tahun 2013 menjadi pajak daerah, yang merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan;
4. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah, antara lain :

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Optimalisasi kinerja perangkat daerah;
3. Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan;
4. Optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal;
5. Optimalisasi potensi pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah;
6. Optimalisasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah;
5. Komitmen yang kuat dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
6. Pemenuhan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pengelolaan keuangan daerah;
7. Perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi
8. Perlunya koordinasi yang intensif guna optimalisasi dana perimbangan;
9. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
10. Pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
11. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi informasi dan akuntansi.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota**

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

### **3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah**

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah sehingga dalam menjalankan tugas pokok fungsinya selalu mendasari dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang digariskan oleh kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penerbitan izin antara lain adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 Dimana dengan adanya Peraturan Daerah tentang RT/RW tersebut tentu membawa dampak terhadap proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu faktor-faktor yang menghambat maupun faktor-faktor yang mendorongnya.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis BKD Kota Pekalongan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah:

1. Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi OPD BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta maturitas Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan;
3. Mengingkatkan pendapatan asli daerah

Tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah.



Tabel : 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah  
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat									
1	Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta maturitas Organisasi Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP	C	BB	BB	BB	A	A
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	70%	72,5%	75%	77,5%	80%	82,5%
3	Peningkatan pelayanan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	5,29%	9,70%	9,76%	9,87%	9,96%	10%

## **BAB V**

### **Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan.

Strategi dan kebijakan BKD Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel : 5.1  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta maturitas Organisasi Perangkat Daerah	Optimalisasi kinerja organisasi	Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	Menyusun peraturan perundang-perundangan (Perda, Perwal, SOP dan SPM)	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan : pengelolaan keuangan daerah; barang milik daerah
			Menyusun Laporan Aset Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah
3	Peningkatan pelayanan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Melakukan koordinasi yang intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan	Peningkatan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 6 (enam) program, dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun program program yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran table 6.1.

Tabel 6.1

## Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp. JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintahan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta maturitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik ,ATK ,cetak dan penggandaan, makan,dan minum,serta rapat koordinasi dan konsultasi</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,980	2,020	1,982	2,044	2,046	2,059
			Penyediaan jasa surat menyerurat	Jumlah Bulan pelaksanaan surat-menyerurat		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.3	1	3	3	3	3
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	612.52	550	513	515	517	520
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	91.7	105.2	103	105	105	105
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	162.6	186	105	105	105	105
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	140	140	210	215	215	215
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	150	70	82.3	85	85	85

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10	10	10	10	10	10
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	28	13	13	13	13
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	134.992	120	120	120	120	120
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah		12 bulan	12	250 orang/kali	250 orang/kali	250 orang/kali	250 orang/kali	650	700	650	700	700	710
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan		n/a	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	107	170	170	170	170
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga</b>		<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2,849</b>	<b>1,205</b>	<b>2,823</b>	<b>4,346</b>	<b>1,364</b>	<b>821</b>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan 2. Jumlah Bus yang diadakan		4 unit	-	5 unit; 1 unit	6 unit	-	-	1,042	-	1,125	2,854	-	-
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan		14 unit	-	20 unit	-	20	-	300	-	364.5	0	397	0
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		1 unit	1	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	137	250	300	137	137	110
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala		45 unit	45	49 unit	49 unit	49 unit	49 unit	175	151	151	175	175	150
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang ter rehabilitasi sedang/berat		1 unit	1	1 unit	1 unit		1 unit	650	115	385	575		255.5
			Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi		10 unit	10	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	30	30	20	30	30	30
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi secara rutin/berkala		4 unit	-	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	100	-	75	75	75	100
			Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi sedang/berat		1 unit	2	1 unit	1 unit	1 unit		100	350	217.85	300	300	
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		100 unit	30	29 unit	15 unit	15 unit	10 unit	265	234	135	150	200	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50	75	50	50	50	75
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Presentase ketersediaan capain laporan kinerja</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	75	95	130	120	120	120
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun		4 kali	4	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	55	75	100	100	100	100
			Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun		13 dokumen	13	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	10	10	10	10	10	10
			Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA , LAKIP dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun		6 dokumen	6	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	10	10	10	10	10	10
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun				1 dokumen	-	-	-			10	0	0	0



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>	<b>Prosentase Pengaduan</b>		0%	0%	0%	0%	0%	0%	34	37	46	46	46	46
			Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah jasa tenaga kontrak SK Walikota		1 orang	1	1 orang 12 bulan	1 orang 12 bulan	1 orang 12 bulan	1 orang 12 bulan	20.75 2	24.3	26	26	26	26
			Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas dan karnaval batik		2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	13	13	20	20	20	20
				Terlaksananya pameran inovatif dan peragaan busana batik		100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	Penetapan Perda APBD tepat waktu	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu</b>		<b>6 dokumen</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>2,645</b>	<b>2,894</b>	<b>3,565</b>	<b>3,545</b>	<b>3,545</b>	<b>3,545</b>
		Opini BPK terhadap LKD		<b>Persentase Perangkat Daerah termonitor dalam pelaporan keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>						
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		<b>Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi asset dan keuangan setiap semester</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>						
			Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun		2 dokumen	2	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun		1 sisdur	1	1 sisdur	1 sisdur	1 sisdur	1 sisdur	50	50	65	65	65	65
			Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable		1 bulan	1	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	200	200	120	120	120	120
			Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS pemerintah kota pekalongan		4000 data	4000 data	4000 data	4000 data	4000 data	4000 data	25	20	70	70	70	70
			Fasilitasi pelaporan DAK	1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan				1. 6 bulan; 2. 4 triwulan	1. 6 bulan; 2. 4 triwulan	1. 6 bulan; 2. 4 triwulan	1. 6 bulan; 2. 4 triwulan			65	65	65	65
			Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 tahun 2. Buku perkembangan APBD 5 tahun				1. 1 buku 2. 1 buku	1. 1 buku 2. 1 buku	1. 1 buku 2. 1 buku	1. 1 buku 2. 1 buku			65	65	65	65
			Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	1. Laporan LO dan LRA OPD 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 3. Laporan Keuangan konsolidasi semesteran				1. 69 laporan 2. 14 laporan 3. 2 buku	1. 69 laporan 2. 14 laporan 3. 2 buku	1. 69 laporan 2. 14 laporan 3. 2 buku	1. 69 laporan 2. 14 laporan 3. 2 buku			75	75	75	75

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			100	100	100	100
			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah		200 orang	200 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	50	50	50	50	50	50
			Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ OPD/unit kerja yang diverifikasi dan dicetak		63	31	67 PD/Unit Kerja	67 PD/Unit Kerja	67 PD/Unit Kerja	67 PD/Unit Kerja	200	200	234	234	234	234
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah		12	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	85	85	75	75	75	75
			Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	110	110	105	105	105	105
			Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	55	115	160	160	160	160

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potongan PPh Ps 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS kota pekalongan		4000 data	4000 data	3.200 data	3.200 data	3.200 data	3.200 data	25	20	20	20	20	20
			Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		62	41	41	41	41
			Penyusunan Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	350	350	350	350	350	350
			Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	1. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD 2. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD		2	2	1. 100 buku; 2. 2 dokumen;	1. 100 buku; 2. 2 dokumen;	1. 100 buku; 2. 2 dokumen;	1. 100 buku; 2. 2 dokumen;	237.5	237	300	300	300	300
			Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Perubahan APBD	1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota		2	2	1. 2 dokumen; 2. 100 buku	1. 2 dokumen; 2. 100 buku	1. 2 dokumen; 2. 100 buku	1. 2 dokumen; 2. 100 buku	167.5	200	240	240	240	240

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pekalongan yang disusun													
			Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA OPD/Unit kerja yang dilaksanakan		2	2	67 PD/Unit Kerja	67 PD/Unit Kerja	67 PD/Unit Kerja	67 PD/Unit Kerja	175	150	175	175	175	175
			Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwali di Kota Pekalongan 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran		12	12	1. 12 bulan; 2. 6 kali	1. 12 bulan; 2. 6 kali	1. 12 bulan; 2. 6 kali	1. 12 bulan; 2. 6 kali	50	50	50	50	50	50
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah	1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 3. Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah 4. Jumlah pelaksanaan sensus BMD		62	31	1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali	1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali	1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali	1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali	590.24	700	640	650	650	650
			Revaluasi/ appraisal	Jumlah jenis barang milik		3	3	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	130	150	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			aset/barang daerah	daerah yang dihapus													
			Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah		2	2	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	45	45	50	50	50	50
			Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	1. Jumlah sertifikat tanah 2. Jumlah papan nama aset 3. Jumlah Patok Batas Tanah 4. Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan		1. 40;	1. 40	1. 40 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah; 4. 900 bidang	1. 40 bidang; 2. 50 buah;	1. 40 bidang; 2. 50 buah;	1. 40 bidang; 2. 50 buah;	1. 80;	1. 285	315	285	285	285
Meningkatkan pelayanan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkannya pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	<b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>Jumlah pendapatan asli daerah ( Milyar)</b>		<b>160.04</b>	<b>175.56</b>	<b>192,7 M</b>	<b>211,72 M</b>	<b>232,81 M</b>	<b>256,09 M</b>	<b>1,367</b>	<b>1,633</b>	<b>2,935</b>	<b>2,579</b>	<b>2,551</b>	<b>2,750</b>
			Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok			1	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali		50	80	80	80	80
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi		100	100	50 Wajib Pajak	50 Wajib Pajak	50 Wajib Pajak	50 Wajib Pajak	145	145	290	290	290	290
			Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT/SKPD/SKRD yang dibuat		500	500	89000 lembar	89000 lembar	89000 lembar	89000 lembar	81	80	80	80	80	80
			Gebyar Pajak Daerah	Jumlah WP yang menerima penghargaan		1			15 WP	15 WP	15 WP	180			50	50	50
			Penagihan pajak dan retribusi daerah	Prosentase WP/WR yang tertagih		300 WP/W R	300 WP/W R	50%	54%	57%	60%	79	500	230	230	230	230

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp.JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi		200	200	300 WP/WR	300 WP/WR	300 WP/WR	300 WP/WR	127.71	130	246	246	246	246
			Pemutakhiran data PBB	1. Jumlah objek pajak yang terupdate 2. Jumlah peta objek PBB P2 yang valid dan update 3. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai		27	27	1. 27500 data; 2. 13 peta; 3. 1000 berkas	1. 27500 data; 2. 13 peta; 3. 1000 berkas	1. 27500 data; 2. 13 peta; 3. 1000 berkas	1. 27500 data; 2. 13 peta; 3. 1000 berkas	310	310	850	430	402	601
			Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun 2. Jumlah Dokumen perencanaan pendapatan daerah 3. Jumlah Pelaksanaan rekorbid pendapatan		1. 12 laporan ; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali	1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali	1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali	1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali	1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali	1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali	1. 90	1. 80	133	133	133	133
			Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi				2000 peralihan	2000 peralihan	2000 peralihan	2000 peralihan			85	100	100	100
			Pengembangan SIM pendapatan daerah	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen 2. Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke bank				1. 2 buah; 2. 1 buah	1. 2 buah; 2. 1 buah	1. 2 buah; 2. 1 buah	1. 2 buah; 2. 1 buah			150.9	150	150	150
			Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan		83,000	83,000	86500 lembar	88000 lembar	88000 lembar	88000 lembar	257	250	310	310	310	310
			Monitoring dan evaluasi pajak dan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak		12	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	187	168	270	270	270	270

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET OUTPUT						PAGU INDIKATIF (Rp..JUTA)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			retribusi daerah	dan retribusi daerah													
			Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah WP/WR yang diperiksa				50 WP/WR	50 WP/WR	50 WP/WR	50 WP/WR			150	150	150	150
			Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang terdata				2500 objek	2500 objek	2500 objek	2500 objek			60	60	60	60



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BKD Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BKD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Penunjang Urusan Pemerintahan : Urusan Keuangan									
1	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	70%	70%	72,50%	75%	77,50%	80%	82,50%	82,50%
4	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	5,29%	5,29%	9,70%	9,76%	9,87%	9,96%	10%	10%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKAD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yang digunakan sebagai panduan bagi para pengelola Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan pedoman/panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan di masa-masa mendatang.

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stackeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan memuat arah kebijakan dan rencana program serta kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/ anggaran yang tersedia.

Pekalongan, 24 November 2017

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kota Pekalongan



**Drs. SUCIONO**

Pembina Tk. I

NIP. 19610316 199303 1 004